



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

UPAYA MENDORONG PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN BERBASIS LISTRIK

Oleh:

**Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah I**

Bali, 23 Agustus 2024

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



LATAR BELAKANG TRANSISI ENERGI



PERUBAHAN IKLIM

Melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim



KETAHANAN ENERGI

Menyediakan energi yang terjangkau bagi masyarakat



PERTUMBUHAN EKONOMI

Menjaga pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan transisi energi dunia

TRANSISI ENERGI

Merupakan **komitmen nasional**, Komitmen **net zero pada 2060**, dan Komitmen **Paris Agreement** melalui **NDC**

GAMBARAN UMUM KOMITMEN DALAM NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (NDC)

Sektor	Tingkat Emisi GRK Tahun 2010 (MTon setara CO2)	Tingkat Emisi GRK Tahun 2030						Pengurangan Emisi GRK		Rata-Rata Pertumbuhan BAU Tahunan 2010-2030	Rata-Rata Pertumbuhan 2000-2012
		MTon setara CO2			MTon setara CO2			% dari Total BaU			
		BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2			
1. Energi (termasuk kebocoran)	453,2	1.669	1.311	1.223	358	446	12,5%	15,5%	6,7%	4,5%	
2. Limbah	88	296	256	253	40	43,5	1,4%	1,5%	6,3%	4,0%	
3. Proses Produksi dan Penggunaan Produk (IPPU)	36	69,6	63	61	7	9	0,2%	0,3%	3,4%	0,1%	
4. Pertanian	110,5	119,6	110	108	10	12	0,3%	0,4%	0,4%	1,3%	
5. Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU)	647	714	214	-15	500	729	17,4%	25,4%	0,5%	2,7%	
TOTAL	1.334	2.869	1.953	1.632	915	1.240	31,89%	43,20%	3,9%	3,2%	

Sumber : Dokumen NDC

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change*, bahwa Komitmen Pemerintah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.

Pada bulan September 2022, Indonesia mengajukan peningkatan kontribusi yang ditentukan secara nasional kepada Sekretariat UNFCCC, yang meningkatkan target penurunan emisinya dari 29% pada NDC Pertama dan NDC yang diperbaharui menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan dari 41% dalam NDC yang diperbaharui menjadi 43,20% dengan bantuan internasional.

DASAR HUKUM



1. **Undang-Undang No. 30 Tahun 2007** tentang Energi (ditetapkan 10 Agustus 2017)
2. **Undang-Undang No. 30 Tahun 2009** tentang Ketenagalistrikan
3. **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (ditetapkan 30 September 2014)
4. **Undang-Undang No. 16 Tahun 2016** tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* (ditetapkan 24 Oktober 2016)
5. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi
6. **Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014** tentang Kebijakan Energi Nasional (ditetapkan 17 Oktober 2014)
7. **Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017** tentang Rencana Umum Energi Nasional (ditetapkan 02 Maret 2017)
8. **Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (ditetapkan 29 oktober 2021).
9. **Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022** tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (ditetapkan 13 September 2022)
10. **Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023** tentang Urusan Pemerintahan **Konkuren Tambahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral** Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan (ditetapkan 26 Januari 2023)
11. **Permen ESDM No. 8 Tahun 2021** tentang Tata Cara Penyusunan RUKN dan RUKD
12. **Kepmen ESDM No. 143 K/20/MEM/2019** tentang RUKN Tahun 2019 - 2038



STRATEGI TRANSISI ENERGI TERDIRI DARI EMPAT PILAR TEKNOLOGI

Empat pilar teknologi

Efisiensi energi

Penggunaan/ desain sistem dengan konsumsi energi yang lebih rendah

Elektrifikasi

Konversi peralatan konvensional ke sistem berbasis listrik

Sumber energi rendah karbon

Substitusi bahan bakar fosil ke bahan bakar rendah/ nol karbon

Penyerapan karbon

Penyerapan CO₂ secara alami atau buatan dengan teknologi CCS (Carbon Capture and Storage)

Sektor pengguna energi


Pembangkitan listrik


Industri



Transportasi


Bangunan


KONDISI YANG ADA

Upaya yang dilakukan untuk mendukung transisi energi salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan.

Capaian Bauran EBT pada Bauran Energi Primer



Total Kapasitas Terpasang Kumulatif (MW)



548 MBOE (30,18%)	736 MBOE (40,46%)	296,11 MBOE (16,28%)	238,12 MBOE (13,09%)
MINYAK BUMI	BATUBARA	GAS BUMI	EBT

PLT EBT	Akumulasi Kapasitas Terpasang Pembangkit (MW)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024
Bayu	143,5	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3
Surya	67,6	153,6	175,7	207,3	283,2	573,8	770,7
Bioenergi	1.882,2	2.101,2	2.258,5	2.296,7	3.098,9	3.195,4	3.232,9
Panas Bumi	1.948,3	2.135,6	2.135,6	2.291,0	2.360,3	2.417,7	2.472,7
Air	5.791,5	5.995,7	6.140,7	6.591,9	6.689,2	6.784,2	7.225,4
Gas Batubara	-	-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Total	9.833	10.540	10.895	11.571	12.616	13.155	13.886

Catatan : MBOE (Million Barrels of Oil Equivalent)



PERMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG NZE MELALUI SEKTOR ENERGI



Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sbgmn tercantum dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan daerah dlm penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM khususnya pada sub urusan EBT masih relatif terbatas. Keterbatasan kewenangan akan menjadikan daerah memp gerak langkah yg terbatas dalam pengembangan prog dan keg terkait, karena keterbatasan kewenangan berkorelasi langsung dg keterbatasan alokasi anggaran sbg dasar untuk pelaksanaan prog/keg pembangunan.



Pada sisi lain pembangunan sektor energi merupakan *high capital investment* sehingga meskipun daerah sudah mempunyai kewenangan yang cukup namun masih mempunyai potensi terkendala akibat masih relatif rendahnya kapasitas fiskal yang dimiliki oleh masing daerah



Masih adanya pandangan yang menempatkan urusan pemerintahan pilihan termasuk urusan pemerintahan bidang ESDM sebagai urusan yang tidak bersifat prioritas atau menempatkannya pada prioritas kedua, atau ketiga dan seterusnya.



Pencapaian target porsi EBT masih sangat ditentukan oleh prog/keg yg bersumber dari non APBD/APBN dimana pelaksanaannya tidak dapat dikendalikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah

TANTANGAN TRANSISI ENERGI DI DAERAH



1. Sesuai dengan **Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, penyelenggaraan Urusan di Bidang ESDM termasuk subbidang EBT **hanya dibagi antara Pusat dan Daerah Provinsi**. Dalam pelaksanaannya dukungan daerah terhadap transisi energi belum optimal, mengingat:
 - a. **Keterbatasan anggaran daerah provinsi untuk membiayai pengembangan energi terbarukan diseluruh Kabupaten/Kota** yang ada di wilayah provinsi;
 - b. Apabila memperhatikan prinsip pembagian urusan, maka secara garis besar **pengembangan EBT perlu juga (dibuka ruang) melibatkan daerah Kabupaten/Kota**
2. **Mayoritas Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia seluruhnya dimiliki oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (PT. PLN Persero)**. Sepenuhnya PLN sebagai satu satunya lembaga yang melakukan kegiatan hulu hingga hilir dalam mendistribusikan dan menjual listrik ke konsumen akhir (masyarakat).
3. **PT. PLN belum dapat sepenuhnya menyediakan listrik keseluruh pelosok Indonesia**, dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan kondisi geografis yang tidak mudah untuk membuat infrastruktur transmisi dan jaringan.
4. **Biaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan masih relatif lebih tinggi dibanding PLTU**. Contohnya biaya pembangkitan PLTS berkisar 6-12 sen/kWh, sedangkan biaya pembangkitan PLTU berkisar 4-6 sen/kWh. Hal ini berdampak terhadap harga jual listrik yang bersumber dari EBT menjadi lebih mahal.
5. **Risiko pengembalian proyek energi terbarukan yang tidak menarik, kebutuhan modal yang tinggi**, terbatasnya produk finansial yang sesuai dengan karakteristik proyek EBT, skala proyek EBT yang ditawarkan kurang menarik, serta minimnya ketertarikan dari lembaga keuangan lokal. Risiko pengembalian proyek EBT yang tidak menarik tersebut didukung oleh *return of investment (RoI)* EBT yang rendah jika dibandingkan dengan investasi di sektor batu bara.



PERAN PEMDA DALAM Mendukung TRANSISI ENERGI



Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED-P).

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.



Telah menetapkan Perda RUED-P

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Aceh | 13. Jawa Barat | 23. Kalimantan Barat |
| 2. Sumatera Utara | 14. Jawa Tengah | 24. Kalimantan Tengah |
| 3. Riau | 15. Jawa Timur | 25. Sulawesi Tengah |
| 4. Kep. Riau | 16. DIY | 26. Sulawesi Utara |
| 5. Sumatera Barat | 17. Bali | 27. Gorontalo |
| 6. Jambi | 18. NTB | 28. Sulawesi Barat |
| 7. Sumatera Selatan | 19. NTT | 29. Sulawesi Tenggara |
| 8. Bengkulu | 20. Kalimantan Utara | 30. Sulawesi Selatan |
| 9. Kep. Bangka Belitung | 21. Kalimantan Timur | 31. Maluku |
| 10. Lampung | 22. Kalimantan Selatan | 32. Maluku Utara |
| 11. Banten | | 33. Papua Barat |
| 12. DKI Jakarta | | |



Melakukan revisi Ranperda RUED-P Papua



Menyusun draft RUED-P Papua Barat Daya



Belum Teridentifikasi Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan

Ruang Lingkup Regulasi Terkait Penyusunan Perda RUED-P

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI

PP NO. 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

PERPRES NO. 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL



BEBERAPA BENTUK DUKUNGAN DAERAH

Contoh : Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Transisi Energi Melalui Inovasi Daerah

1. **Prov. DKI Jakarta** melakukan Inovasi untuk menurunkan emisi karbon dengan **kebijakan Transportasi umum Listrik yang terintegrasi, Bus Listrik, Transjakarta, Jaklingko, MRT, LRT, dan KRL Commuterline**. Integrasi transportasi Jakarta meliputi integrasi jalur, halte dan stasiun, metode pembayaran, serta tarif integrasi. Tujuannya beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik massal.
2. **Prov. Jawa Tengah** telah memiliki **2.353 desa mandiri energi** dari total **8.500-an Desa/Kelurahan**. Berbagai pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Tengah terdiri dari **pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, sampah, serta pemanfaatan energi nonlistrik seperti biodiesel, biogas, biomasa, dan gas rawa (biogenic shallow gas)**. Manfaat dari desa mandiri energi antara lain biaya sistem kelistrikan yang lebih murah, diversifikasi ekonomi, pengembangan industri baru, munculnya lapangan kerja hijau, perbaikan kualitas udara, tanah, dan air, serta penurunan biaya Kesehatan.
3. **Plant RDF Pengolahan Sampah di Kab. Cilacap** ini dengan **kapasitas sampah 120 ton/hari**. Saat ini kita memiliki lompatan baru, dengan Teknologi RDF (*refused derived fuel*), dengan **mengolah sampah menjadi biomassa, selanjutnya sebagai co-firing batu bara di Plant Industri Semen dan Plant PLTU**. Teknologi ini, telah **melengkapi kemajuan teknologi Waste to Electricity (PSEL)** sebelumnya pada 12 Kota yang telah ditetapkan Presiden, serta Teknologi Landfill (Sanitary dan Control landfill) pada Kab/Kota lainnya di Indonesia.



Integrasi moda transportasi di Prov. DKI Jakarta



Desa mandiri Energi di Prov. Jateng (**Gas Rawa dan PLT Surya**)



PSEL di Kabupaten Cilacap Prov. Jateng

DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM TRANSISI ENERGI MELALUI PEMBENTUKAN PERPRES NO 11 TAHUN 2023


PASAL 15 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) **Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.**
- (3) **Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.**
- (4) **Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.**
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

TINDAK LANJUT KEMENDAGRI

Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023

Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan,
Ditetapkan tanggal 26 Januari 2023



**Mengatur penambahan kewenangan daerah provinsi
di bidang ESDM pada Subbidang EBT**



SEMULA (UU NO. 23 TAHUN 2014)		MENJADI (PERATURAN PRESIDEN NO. 11 TAHUN 2023)	
PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH PUSAT (PASAL 3)	DAERAH PROVINSI (PASAL 4)
<p>a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.</p> <p>e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.</p> <p>f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.</p>	<p>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p>	<p>a. Penetapan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>b. Pelelangan wilayah kerja panas bumi.</p> <p>c. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.</p> <p>e. Penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi.</p> <p>f. Penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas Daerah provinsi.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.</p> <p>i. pemberian rekomendasi kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang masuk di wilayah operasional panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada area sumur panas bumi, area fasilitas produksi (surface above gathreing system), dan area pembangkit;</p> <p>j. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas lintas wilayah Provinsi.</p> <p>k. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah Provinsi.</p> <p>l. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, nuklir, hidrogen, amonia, bahan bakar sintetis, gas metana batubara, batubara tercairkan, dan batubara tergaskan.</p> <p>m. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>n. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.</p>	<p>a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</p> <p>d. pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi.</p> <p>e. pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi.</p> <p>f. pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.</p> <p>g. pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang rzin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.</p> <p>h. pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.</p>

Catatan:

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota masih tetap sama dengan yang telah diatur dalam lampiran huruf CC Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (ditetapkan tanggal 30 September 2014)

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI

- Menteri Dalam Negeri merupakan **salah satu anggota Tim Koordinasi percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai** mempunyai tugas melakukan koordinasi, menyusun rencana aksi, menyelesaikan hambatan, dan melaksanakan pengawasan percepatan pelaksanaan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.
- Kemendagri diamanatkan untuk **membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri** terkait pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)


Berdasarkan amanat Pasal 34 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 3 Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) (ditetapkan tanggal 8 agustus 2021)

- (3) Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur lebih lanjut dalam **peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri**.

TINDAK LANJUT KEMENDAGRI

PERMENDAGRI NO. 6 TAHUN 2023

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, **Tanggal 26 April 2023**



Mengatur pengenaan PKB dan BBNKB KBLBB untuk orang/barang dan angkutan umum orang/barang ditetapkan sebesar 0%.

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PKB : Pajak Kendaraan Bermotor




Lanjutan...



SE MENDAGRI NOMOR 024/4833/SJ

Tentang Percepatan Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan

Tanggal 27 Agustus 2020




Mengamanatkan kepada Pemda untuk mempercepat pengimplementasian program KBLBB untuk transportasi jalan

SE MENDAGRI NOMOR 973/2894/SJ

Tentang Insentif Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tanggal 11 Mei 2021




Mengamanatkan kepada Pemda untuk menetapkan insentif fiskal dan non fiskal bagi KBLBB

SE MENDAGRI NOMOR 000.2.7/8299/SJ

Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintahan Daerah

Tanggal 18 November 2022



Menginstruksikan kepada Kepala Daerah terkait penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

ASPEK KELEMBAGAAN



WAJIB PELAYANAN DASAR 6 URUSAN

1. Pendidikan
- 2. Kesehatan**
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial



URUSAN PILIHAN 8 URUSAN

- 1. Kelautan dan Perikanan**
2. Pariwisata
- 3. Pertanian**
- 4. Kehutanan**
- 5. Energi dan Sumber Daya Mineral**
6. Perdagangan
- 7. Perindustrian;** dan
8. Transmigrasi.

URUSAN PILIHAN ESDM merupakan urusan yang wajib diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah



WAJIB NON PELAYANAN DASAR 18 URUSAN

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
- 5. Lingkungan hidup**
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dst.....

Masing-masing sektor GRK (mitigasi dan adaptasi) merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren di daerah



- Kelautan dan Perikanan
- Pertanian
- Kehutanan
- Lingkungan Hidup
- ESDM
- Perindustrian
- Kesehatan



Peran koordinatif SETDA penting Urusan lingkungan hidup melalui nomenklatur koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi GRK, Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim



Tata Kelola Kelembagaan terkait NDC termasuk Rencana Aksi Daerah

NO	PROVINSI	TIPOLOGI DI DAERAH	CABANG DINAS	NO	PROVINSI	TIPOLOGI DI DAERAH	CABANG DINAS
1	ACEH	A		18	NTB	A	
2	SUMUT	A	7 Cabang Dinas	19	NTT	A	7 Cabang Dinas
3	SUMBAR	B		20	KALBAR	A	
4	RIAU	A	7 Cabang Dinas	21	KALTENG	A	
5	JAMBI	A		22	KALSEL	A	
6	SUMSEL	A	7 Cabang Dinas	23	KALTIM	A	
7	BENGKULU	B		24	KALTARA	B	
8	LAMPUNG	A		25	SULUT	A	
9	KEP. BANGKA BELITUNG	A	5 Cabang Dinas	26	SULTENG	A	
10	KEP. RIAU	A		27	SULSEL	A	
11	DKI JAKARTA	Bidang		28	SULTRA	A	
12	JABAR	A	7 Cabang Dinas	29	GORONTALO	Bidang	
13	JATENG	A	12 Cabang Dinas	30	SULBAR	A	
14	DIY	Bidang		31	MALUKU	A	
15	JATIM	A		32	MALUT	A	
16	BANTEN	A		33	PAPUA BARAT	A	
17	BALI	Bidang		34	PAPUA	A	10 Cabang Dinas

Sumber: Ditjen Bina Bangda, 2022

ASPEK PENDANAAN



**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(APBD)**

Secara umum fiskal pemerintah daerah relatif terbatas, sehingga dengan kewenangan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 pemerintah daerah dapat mengembangkan infrastruktur EBT hanya dalam skala kecil.

Sumber Pendanaan Lain



**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
(APBN)**



***CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)***



INVESTOR

HAL YANG PERLU DIANTISIPASI DALAM TRANSISI ENERGI



Potensi **kehilangan sumber pendapatan** bagi daerah-daerah yang sumber pendapatannya tergantung pada **sektor pertambangan dan penggalan** dikarenakan adanya **kebijakan penutupan atau pemensiunan dini PLTU** yang akan berdampak terhadap berkurangnya permintaan batubara.




Potensi **kenaikan harga listrik** yang akan menjadi beban masyarakat akibat penggunaan listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT).



Potensi **meningkatnya jumlah angka pengangguran** yang disebabkan oleh penutupan sektor pertambangan batubara.

SARAN TINDAKLANJUT



1. Perlu ada **pertimbangan** untuk **memperkuat kewenangan** penyelenggaraan urusan pemerintahan di **Bidang ESDM subbidang EBT pada Daerah Kab/Kota**.
2. Perlu adanya wacana **penggunaan dana daerah** yang bersumber dari **dana bagi hasil Sumber Daya Alam** di sektor mineral dan batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta **bonus produksi** yang berasal dari hasil kegiatan panas bumi yang **diorientasikan untuk pembangunan sektor energi, khususnya energi terbarukan**.
3. Perlu ada satu **kebijakan** yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin **membangun infrastruktur EBT**.
4. Pemerintah Daerah perlu **merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya** dengan **mengakomodir aspek perubahan struktur ekonomi** yang bersumber pada sektor pertambangan ke sektor lain **sesuai dengan potensi** sumber daya alam yang dimiliki oleh **daerah** (seperti: sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dsb).
5. **Transisi Energi perlu dipersiapkan** (semua tahapan dan infrastruktur yg dibutuhkan) dan **didukung semua pihak** (pusat-daerah, dunia usaha, dan Masy) agar dapat dicapai sesuai yang direncanakan.



TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri